



P U T U S A N

No. 33 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali, memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DWI JAYA SELAMAT MANDIRI, beralamat di Jalan Industri, No. 12-A, Buduran Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur: SIENNY GWATININGRUM, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. TEGUH SANTOSO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada R. Teguh Santoso & Rekan, berkantor di Perum Graha Indah Wisesa, Kav. A-9, Jalan Gayung Kebonsari, No. 46, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2011 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat ;

melawan :

- 1 **JANURI EKO WIDODO**, bertempat tinggal di Desa Baye, Kabupaten Kediri ;
- 2 **BINTI FAUZIAH**, bertempat tinggal di Desa Karangbong-Gedangan, Sidoarjo RT.02/RW.01 ;
- 3 **LUTFI ANAM**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo-Buduran, Sidoarjo RT.01/RW.01 ;
- 4 **WIJAKSONO**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Gedongan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Sidoarjo ;
- 5 **NURWAHYUDI**, bertempat tinggal di Sukodono RT.03/ RW.01, Sidoarjo ;
- 6 **SETYO DWI W**, bertempat tinggal di Dusun Sukodono RT.01/RW.01, Tiriyo, Malang ;
- 7 **CIPTO BUDI S.**, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Umbulsari, Jember, RT.01-RW.04 ;
- 8 **JUMADI**, bertempat tinggal di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo, RT.10/RW.03 ;
- 9 **RUDIN S.**, bertempat tinggal di Desa Pandean RT.01/RW.01, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **SUWANDI**, bertempat tinggal di Glagaharum RT.15/RW.03, Glagaharum, Kecamatan Porong ;
- 11 **ROESWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Mlaten RT.26/RW.06, Sidokepong, Kecamatan Buduran ;
- 12 **YULIUS SETYAWAN**, bertempat tinggal di Desa Gajah Magersari III/12, RT.13/RW.04, Sidoarjo ;
- 13 **SURATNO B.**, bertempat tinggal di Dusun Bayem Kalang I RT.02/ RW.04, Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ;
- 14 **DARMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Gedangan, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto ;
- 15 **UMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Gedangan, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto ;
- 16 **UMI CHOIRIYATUN**, bertempat tinggal di Dusun Kwarangan Santren RT.03/ RW.03, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Jombang ;
- 17 **ARI HIDAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Siwalan Panji I RT.05/RW.02, Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
- 18 **TRI SETYARI**, bertempat tinggal di Banjar Kemantren Pandean RT.01/RW.01, Buduran, Sidoarjo ;
- 19 **MUNTIANI**, bertempat tinggal di Sukorejo RT.07/RW.02, Sukorejo, Kecamatan Buduran ;
- 20 **SARNING**, bertempat tinggal di Mlaten RT.24/RW.06, Sidoarjo, Kecamatan Buduran ;
- 21 **SATEMI**, bertempat tinggal di Mindi RT.15/RW.02 Mindi, Kecamatan Porong ;
- 22 **WAHIDA HARIYANTO**, bertempat tinggal di Sidokepong RT.01/RW.01, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
- 23 **SITI YULIANTI**, bertempat tinggal di Desa Leminggir RT.27/ RW.07, Kecamatan Mojosari, Mojokerto ;
- 24 **SUMI ALINAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT.06/ RW.02, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
- 25 **LISTYOWATI**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo RT.02/ RW.01 ;
- 26 **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Kemiri Selatan, RT.12/ RW.04, Kepuh Kemiri, Tulangan, Sidoarjo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 **DJINARWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.07/RW.01, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ;

28 **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Ngalaran RT.03/ RW.11, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ;

29 **KHOIRI**, bertempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.02/ RW.08, Desa Windurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Penggugat I s/d Penggugat XXII dan Penggugat XXIV s/d Penggugat XXX;

d a n :

1 **HARI DEKSINO**, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa, No. 12, RT.02/RW02, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat Intervensi;

2 **RIFAT KHUSNUL MAAFI**, bertempat tinggal di Jalan Kenongosari III, RT.04/RW.01, Pepelegi, Waru ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/ Penggugat XXIII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat XXII dan Penggugat XXIV s/d Penggugat XXX dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Penggugat XXIII, dengan posita gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa, Para Penggugat telah masuk kerja kepada Perusahaan Tergugat dengan bervariasi bulan dan tahun antara bulan September 1997 sampai dengan Desember 2002 ;

2 Bahwa, perselisihan PHK dilakukan oleh Tergugat berawal dari diadakan perundingan bipartite tanggal 11 April 2009 bertempat di sebuah Rumah

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Lesehan di Jalan Raya Gedangan No. 313 Tebel, Gedangan di Sidoarjo. Dalam perundingan Bipartit tersebut dihadiri 5 (lima) orang perwakilan dari Tergugat, sedangkan dari Pekerja diwakili oleh Sdr. Hasnam Azam dan Iskak Yasin selaku Pengurus Komisariat SBSI dan beberapa perwakilan Para Penggugat ;

3 Bahwa, dalam perundingan Bipartit tanggal 11 April 2009 Tergugat menjelaskan kondisi perusahaan yang mengalami pembatalan order dan kesulitan pengelolaan keuangan akibat krisis global sehingga menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada setiap Para Penggugat berdasarkan tahun pengangkatan 2004. Penawaran uang kompensasi tersebut ditolak oleh Para Penggugat dan selanjutnya perundingan bubar ;

4 Bahwa, tidaklah benar Para Penggugat diangkat menjadi Karyawan Tetap sejak Tahun 2004, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan Perjanjian Kontrak apapun juga dan Para Penggugat sudah masuk kerja dengan bervariasi bulan dan tahun antara bulan September 1997 sampai dengan Desember 2002 ;

5 Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Para Penggugat tertanggal 13 April 2009, berbunyi sebagai berikut :

- 1 Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud terhitung mulai tanggal 13 April 2009 untuk tidak masuk kerja sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari Menejemen ;
- 2 Upah/Gaji Pekerja/buruh tetap dibayar terhitung mulai tanggal 13 April 2009 sampai dengan adanya Keputusan dari instansi yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan, apabila Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah-mufakat ;
- 3 Pekerja/buruh diminta pengertian dan kesadarannya untuk memahami kondisi perusahaan (Tergugat) ;

6 Bahwa, sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimaksud, maka sejak pada tanggal 13 April 2009, Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan, tahu-tahu tidak boleh masuk untuk bekerja, padahal Para Penggugat telah mengabdikan hidupnya terhadap Tergugat berkisar antara paling sedikit 7 (tujuh) tahun lamanya dan paling lama ada yang 12 tahun lamanya, yang mana sebetulnya Para Penggugat ingin sekali bekerja, kalau memang Tergugat telah melarang untuk bekerja lagi, Para Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempermasalahkan asalkan diberikan pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak Para Penggugat sebagai Pekerja diberikan ;

7 Bahwa, pada tanggal 16 April 2009, Para Penggugat melakukan permohonan bantuan penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja berkenaan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang, tanpa memberikan uang pesangon, uang ganti rugi, dan uang jasa yang menjadi hak dari Para Penggugat yang pada akhirnya dihasilkan suatu keputusan berupa anjuran mediator Hubungan Industrial No. 560/1343/404.3.3/2009 tertanggal 15 Mei

2009 ;

8 Bahwa, selanjutnya, Tergugat telah menerbitkan pula Surat Nomor : 09/APRIL/2009, tertanggal 21 April 2009, Perihal : Skorsing menuju PHK, yang mana Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat pada tanggal 21 April 2009 dengan gaji terakhir sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

9 Bahwa, selanjutnya apabila Para Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk bekerja dengan terbitnya Surat SKORSING, maka Para Penggugat masih mempunyai hak atas upah penuh dari Perusahaan Tergugat sebagaimana Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

10 Bahwa, sangatlah patut, Tergugat membayar hak atas upah penuh kepada Para Penggugat dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan Putusan Sela dilaksanakan terlebih dahulu (Vide Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial), dengan perincian hak atas upah penuh, sebagai berikut :

Rp. 955.000,- dikali 30 KARYAWAN (Para Penggugat) dikalikan 3 (Tiga) bulan Gaji/upah sama dengan Rp. 85.950.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

11 Bahwa, untuk menjamin dikemudian hari tidak menjadi sia-sia belaka agar TERGUGAT untuk membayar Hak Atas Upah Penuh kepada Para Penggugat karena SKORSING, maka sangatlah patut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya agar berkenaan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dan memutuskan dengan Putusan Sela (Vide Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), terhadap :

- tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Jemur Sari No. 19 SURABAYA.

- Barang-barang bergerak :

- 1 SEDAN SELO 4 AT dengan No. Pol. L 1663 BF.
- 2 TRUK 100 PS dengan No. Pol. L 7690 GF.
- 3 KIJANG KRISTA dengan No. Pol. W 738 NA.
- 4 KIJANG INOVA dengan No. Pol. W 1361 NS.
- 5 MESIN MOULDING SEBANYAK 3 (TIGA) BUAH.
- 6 MESIN CRUSS CUT SEBANYAK 6 (ENAM) BUAH.
- 7 MESIN PLENER SEBANYAK 2 (DUA) BUAH.
- 8 MESIN HOT PRESS SEBANYAK 1 (SATU) BUAH.
- 9 MESIN SLECKER SEBANYAK 1 (SATU) BUAH.
- 10 MESIN BANSOW SEBANYAK 5 (LIMA) BUAH.

12 Bahwa, berdasarkan Pasal 1603 huruf KUH Perdata setiap pengakhiran hubungan kerja hanyalah boleh dilakukan menjelang hari terakhir dari tiap-tiap bulan penanggalan ;

13 Bahwa, Tergugat adalah tergolong masuk sebagai perusahaan sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 huruf a, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain" ;

14 Bahwa, apabila Tergugat melarang Para Penggugat untuk bekerja maka Para Penggugat mempunyai hak untuk menerima Uang Pesangon sebagaimana Pasal 156 ayat 2 dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat 3 ganti rugi sebagaimana Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

15 Bahwa, perlu diketahui, Tergugat pada Mediator Hubungan Industrial tanggal 27 April 2009 menerangkan : "Bahwa, semua ini demi kelangsungan hidup perusahaan yang kami bangun selama ini, sayang kiranya bila perusahaan ini bangkrut maka langkah efisiensi dengan Pemutusan Hubungan Kerja harus ditempuh";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa, berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut : "... bukan keadaan memaksa (force majeure), tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" ;

17 Bahwa, dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat maka sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mewajibkan Tergugat untuk membayar Para Penggugat dengan total sebesar Rp.677.620.250,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	TGL.MASUK	GAJI	UANG PESANGON	UANG PENGHARGAAN	UANG PENGGANTI HAK	JUMLAH
1.	Januri Eko Widodo	27 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
2.	Binti Fauziah	29 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
3.	Lutfi Anam	4 Febr. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
4.	Wijaksono	3 Juli 2002	Rp.955.000,-	7 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.13.370.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.13.370.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.435.250,-	Rp.18.670.250,-
5.	Nurwahyudi	19 Juli 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
6.	Setyo Dwi W	2 Juni 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
7.	Cipto Budi S	11 Agus. 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
8.	Jumadi	30 Okt. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
9.	Rudin S.	19 Agus. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
10.	Suwandi	17 Des. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
11.	Roeswanto	30 Juli 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						15% = Rp.2.721.750,-	
12.	Yulius Setyawan	20 Agus. 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
13.	Suratno B.	29 Sept. 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
14.	Darmiati	29 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
15.	Umiati	30 April 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
16.	Umi Choiriyatun	31 Juli 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
17.	Ari Hidayah	29 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
18.	Tri Setyari	11 April 2001	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
19.	Muntiani	7 Nov. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
20.	Saming	17 Nov. 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
21.	Satemi	1 Feb. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
22.	Wahida Hariyanto	17 April 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
23.	Rifat Khusnul M	22 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
24.	Siti Yulianti	1 Des. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
25.	Sumi Alinah	10 April 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
26.	Listyowati	7 April 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
27.	Siti Fatimah	9 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
28.	Djinarwan	3 Juli 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
29.	Budi Santoso	5 Nov. 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Khoiri	22 Sept. 1997	Rp.955.000,-	$9 \times (\text{Rp.}955.000 \times 2) = \text{Rp.}17.190.000$	$4 \times \text{Rp.}955.000,- = \text{Rp.}3.820.000,-$	$(\text{Rp.}17.190.000,- + \text{Rp.}3.820.000,-) \times 15\% = \text{Rp.}3.151.500,-$	Rp.24.161.500,-
							Rp.677.620.250

18 Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat kelak dikemudian hari tidak menjadi sia-sia belaka, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya agar berkenan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Seslag) terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Industri No. 12A, Suduran - Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Selatan : Jl. Industri.
- Sebelah Barat : CV. Jamrud.
- Sebelah Timur : PT. Omega Plastik.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas upah penuh kepada Para Penggugat dengan Putusan Sela dilaksanakan terlebih dahulu, dengan total sebesar Rp.85.950.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan dengan Putusan Sela dilaksanakan terlebih dahulu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Jemur Sari No. 19 Surabaya ;

- Barang-barang bergerak :
 - a Sedan Selo 4 AT dengan No.Pol : L 1663 BF ;
 - b Truk 100 PS dengan No. Pol. : L 7690 GF ;
 - c Kijang Krista dengan No.Pol. : W 738 NA ;
 - d Kijang Inova dengan No. Pol. : W 1361 NS ;
 - e Mesin Moulding sebanyak 3 (tiga) buah ;
 - f Mesin Cress Cut sebanyak 6 (enam) buah;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Mesin Plener sebanyak 2 (dua) buah ;

5 Memerintahkan pada Tergugat untuk segera memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi serta seluruh upah penuh kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 677.620.250,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Pasal 155 ayat 2, Pasal 156 ayat 3, Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

6 Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Industri No. 12 A Buduran Sidoarjo ;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Atau bilamana Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas, dan tertulis ;

2 Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Mei 2009 yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini tidak sah, karena :

- a Bahwa Para Penggugat pada tanggal 13 April 2009 telah memberikan Surat Kuasa kepada Hari Deksino dan Syamsul Arifin, pengurus dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo khusus bertindak demi kepentingan dan untuk atas nama pemberi kuasa mewakili dalam segala hal yang berkaitan dengan adanya PHK terhadap pemberi kuasa dengan PT. Dwi Jaya Selamat Mandiri baik didalam maupun diluar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan diberi kuasa penuh atas nama pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa menghadap dan berbicara dengan Pejabat Pemerintah dan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara pemberi kuasa, membuat, menandatangani bukti-bukti kesepakatan, mengajukan surat-surat, melakukan transaksi berkaitan dengan perkara pemberi kuasa, melakukan perdamaian, mengajukan pelaksanaan penetapan putusan, melakukan upaya penyelesaian yang berkenaan satu dan lain hal demi membela kepentingan dan mempertahankan hak-hak pemberi kuasa bila perlu sampai tingkat Mahkamah Agung. Surat Kuasa tersebut ada klausula tidak dapat dicabut tanpa persetujuan penerima dan pemberi kuasa ;

- b Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah terjadi musyawarah mufakat antara Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan

Tergugat mengenai Penyelesaian dan Pemberesan masalah PHK Para Penggugat yang hasilnya kedua belah pihak yaitu Pengusaha (Tergugat) dan Buruh/Pekerja (Penggugat) sepakat mengakhiri perselisihan PHK dengan pembayaran uang kompensasi PHK dari Pengusaha (Tergugat) kepada Pekerja (Para Penggugat) ;

- c Bahwa pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Kuasa Para Penggugat kepada Hariyadi & Partner's yaitu 28 Mei 2009, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang lama dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Balai Desa No. 12, RT.2 RW.2 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, telah

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



terjadi musyawarah mufakat masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dengan Tergugat. Dimana telah dibuatkan Perjanjian Bersama antara PT. Dwi Jaya Selamat Mandiri (Tergugat) dengan Hari Deksino (Kuasa Hukum Penggugat) ;

d Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2009 Pukul 09.30 Wib telah menerima pembayaran uang kompensasi PHK untuk dan atas nama Para Penggugat senilai Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan juga Kuasa Hukum Para Penggugat membuat Surat Pernyataan yang isinya sejak tanggal 29 Mei 2009 masalah PHK Para Penggugat menjadi tanggung jawab DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo dan bukan menjadi kewajiban atau beban Tergugat ;

e Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Nyoman Gede Wirya, SH., dengan irah-irah: DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA tanggal 4 Juni 2009 telah menyetujui dibuatnya Akta Perjanjian Bersama Nomor 962/BP/2009/PHI/Surabaya yang intinya telah dilaporkan dan didaftarkan Perjanjian Bersama atas tercapainya kesepakatan dalam perundingan bipartit di Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya antara Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dengan Tergugat ;

f Bahwa Surat Kuasa adalah bukan perbuatan hukum sepihak, tetapi merupakan perbuatan hukum yang bersifat obligatoir/konsensual,



yaitu berbentuk kesepakatan dua pihak, tidak bisa
dicabut secara

sepihak Pencabutan atau pengunduran diri pihak yang
satu harus

dengan persetujuan pihak yang lain. Apalagi pencabutan
sepihak

tersebut, tanpa persetujuan pihak yang lain dan saat
pencabutan tersebut telah terjadi kesepakatan-
kesepakatan antara kuasa hukum Penggugat yang lama
dengan perusahaan (Tergugat) ;

g Bahwa apabila dilakukan pencabutan Surat Kuasa
sepihak, maka

sepatutnya dilakukan secara terbuka, diberitahukan
kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara
dimaksud (antara lain Tergugat sebagai Pengusaha,
Disnaker yang telah menerbitkan anjuran, Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri
Surabaya, kalau suatu perkara dianggap belum selesai
sebagai pihak yang memutus perkara PHK), agar dapat
memberikan perlindungan dan pengetahuan kepada
semua pihak yang terlibat dalam perkara dimaksud ;

Oleh karenanya pencabutan surat kuasa secara tertutup yang hanya
ditujukan kepada penerima kuasa adalah jelas-jelas cacat hukum.

Apabila ternyata saat surat pencabutan itu dikirimkan telah terjadi
kesepakatan-kesepakatan bahkan pembayaran-pembayaran melalui
kuasa hukum yang dicabut surat kuasanya tersebut. Pencabutan surat
kuasa sepihak pada saat yang tidak layak, tidak lazim adalah cacat
hukum/batal demi hukum ;

Maka pencabutan surat kuasa yang demikian ini adalah cacat hukum dan tidak
sah ;

h Bahwa anehnya lagi pencabutan surat kuasa Para
Penggugat terhadap

kuasa hukum yang lama disampaikan ke kantor kuasa
hukum yang lama tanggal 29 Mei 2009, padahal Surat
Kuasa Para Penggugat kepada Kantor Advokat &

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Konsultan Hukum Hariyadi & Partner's sudah dibuat sejak tanggal 28 Mei 2009 atau dibuat belum surat pencabutan

dikirimkan kepada kuasa hukum yang lama dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo. Dan lebih aneh lagi saat itu kuasa hukum Para Penggugat telah menerima uang kompensasi penyelesaian masalah PHK dari Tergugat. Dengan demikian Surat Kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukum yang baru Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hariyadi & Partners adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- i Bahwa dengan menunjuk kuasa lagi atas perkara yang sama, maka terdapat indikasi telah ada perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata, maka akan dilakukan langkah hukum oleh Tergugat ;

3 Bahwa gugatan Para Penggugat nebis in idem (exceptio rei judicatae) yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada Perjanjian Bersama yang berkekuatan hukum tetap yaitu sudah ada Akta Perjanjian bersama yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, kemudian oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Nyoman Gede Wirya, SH., dengan irah-irah: DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA tanggal 4 Juni 2009 telah menyetujui dibuatnya Akta Perjanjian Bersama Nomor : 963/BP/2009/PHI/Surabaya yang intinya telah dilaporkan dan didaftarkan Perjanjian Bersama atas tercapainya kesepakatan dalam perundingan bipartit di Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya antara Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, yang isinya bersifat prinsip yaitu telah terjadi perdamaian diantara Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dengan Tergugat ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, secara fakta hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi Perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa pada kenyataannya dan secara hukum seperti terurai di atas, antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada permasalahan lagi, dimana para pihak sudah menerima isi Perdamaian tersebut ;

Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

4 Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah sasaran, yang mana seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada kuasa hukum dari Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo, (sesuai Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 29 Mei 2009 yang intinya masalah PHK Para Penggugat menjadi tanggung jawab DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo), sebab antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah PHK tersebut sudah diselesaikan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Bersama seperti yang diuraikan pada butir ke-3 tersebut di atas ;

Bahwa dengan jelas dan tegas gugatan tersebut tidak dapat ditujukan kepada Tergugat, sebab dengan alasan tersebut sudah bukan menjadi kewajiban atau beban Tergugat ;

Bahwa karenanya apabila Para Penggugat mau mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut hanyalah dapat ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat yaitu DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo secara Perdata ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 132/G/2009/PHI-Sby. tanggal 9 September 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. JANURI EKO WIDODO, 2. BINTI FAUZIAH, 3. LUTFI ANAM, 4. WIJAKSONO, 5. NURWAHYUDI, 6. SETYO DWI W, 7. CIPTO BUDI S, 8. JUMADI, 9. RUDIN S, 10. SUWANDI, 11. ROESWANTO, 12. YULIUS SETYAWAN, 13. SURATNO B, 14. DARMIATI, 15. UMIATI, 16. UMI CHOIRIYATUN, 17. ARI HIDAYAH, 18. TRI SETYARI, 19. MUNTIANI, 20. SARNING, 21. SATEMI, 22. WAHIDA HARIYANTO, 23. SITI YULIANTI, 24. SUMI ALINAH, 25. LISTYOWATI, 26. SITI FATIMAH, 27. DJINARWAN, 28. BUDI SANTOSO, 29. KHOIRI, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 132/G/2009/PHI.SBY, tanggal 9 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan efisiensi ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut :

NO.	NAMA	TGL.MASUK	GAJI (Rp.)	UANG PESANGON	UANG PENGHARGAAN	UANG PENGGANTI HAK	JUMLAH
1.	Januri Eko Widodo	27 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
2.	Binti Fauziah	29 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
3.	Lutfi Anam	4 Febr. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
4.	Wijaksono	3 Juli 2002	Rp.955.000,-	7 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.13.370.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.13.370.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.435.250,-	Rp.18.670.250,-
5.	Nurwahyudi	19 Juli 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Setyo Dwi W	2 Juni 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
7.	Cipto Budi S	11 Agus. 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
8.	Jumadi	30 Okt. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
9.	Rudin S.	19 Agus. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
10.	Suwandi	17 Des. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
11.	Roeswanto	30 Juli 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
12.	Yulius Setyawan	20 Agus. 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
13.	Suratno B.	29 Sept. 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
14.	Darmiati	29 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
15.	Umiaati	30 April 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
16.	Umi Choiriyatun	31 Juli 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
17.	Ari Hidayah	29 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
18.	Tri Setyari	11 April 2001	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
19.	Muntiani	7 Nov. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
20.	Saming	17 Nov. 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
21.	Satemi	1 Feb. 2002	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
22.	Wahida Hariyanto	17 April 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
23.	Rifat Khusnul M	22 Sept. 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
24.	Siti Yulianti	1 Des. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



						15% = Rp.3.151.500,-	
25.	Sumi Alinah	10 April 1998	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
26.	Listiyowati	7 April 1999	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
27.	Siti Fatimah	9 Okt. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
28.	Djinarwan	3 Juli 2000	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.3.008.250,-	Rp.23.063.250,-
29.	Budi Santoso	5 Nov. 2001	Rp.955.000,-	8 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.15.280.000	3 x Rp.955.000,- = Rp.2.865.000,-	(Rp.15.280.000,- + Rp.2.865.000,-) x 15% = Rp.2.721.750,-	Rp.20.866.750,-
30.	Khoiri	22 Sept. 1997	Rp.955.000,-	9 x (Rp.955.000 x 2) = Rp.17.190.000	4 x Rp.955.000,- = Rp.3.820.000,-	(Rp.17.190.000,- + Rp.3.820.000,-) x 15% = Rp.3.151.500,-	Rp.24.161.500,-
							Rp.653.458.750

4 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Februari 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 4 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan peninjauan kembali No. 28/PK/2011/PHI.SBY. Jo. No. 103 K/Pdt.Sus/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 1 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d Penggugat XXII dan Penggugat XXIV s/d Penggugat XXX dan Termohon Kasasi II/Tergugat Intervensi yang masing-masing pada tanggal 8 Desember 2011 dan tanggal 12 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Tergugat, diajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 9 Desember 2011 dan tanggal 21 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali menolak tegas Judex Juris pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 103 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 132/G/2009/PHI.Sby. tanggal 09 September 2009, karena :
 - penilaian dan pertimbangan Judex Facti pada putusan sebelumnya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.
- 2 Bahwa, adapun amar putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 103 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 132/G/2009/PHI.SBY, tanggal 9 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan efisiensi ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang rinciannya, sebagai berikut :

“..... dst, Jumlah Rp. 653.458.750,-“
- 4 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 5 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 132/G/2009/PHI.Sby. tanggal 09 September 2009, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.*
 - *Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*
- 3 Bahwa, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali MENOLAK pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 103 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 pada halaman 26 yaitu : “...*bukti P-2 = T.V-8 = T-1 berupa surat kuasa Para Penggugat kepada Tergugat Intervensi diberi hak untuk melakukan perdamaian namun harus dengan persetujuan Para Penggugat/Pemberi Kuasa, dan oleh karena tidak ada bukti Para Penggugat menyetujui perdamaian tersebut (Perjanjian Bersama tanggal 28 Mei 2009) sebagaimana bukti TV-18 = T-2, maka Perjanjian Bersama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.....dst*”.
- 4 Bahwa, Judex Juris sangat keliru dan khilaf yang nyata, apabila mempertimbangkan Perjanjian Bersama Tanggal 28 Mei 2009 (Bukti TV-18 = T-2) yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dengan Tergugat Intervensi tidak ada persetujuan Para Penggugat. Adapun sebagai dasar alasan hukum atas kekeliruan dan kekhilafan yang nyata Judex Jurisnya, karena tidak mempertimbangkan surat bukti TV-16, sebagai berikut :
- aMendasarkan Bukti TV-16 Keputusan Rapat yang tertuang dalam Notulen tanggal 22 Mei 2009, Para Penggugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali), maka Judex Facti dapat diketahui TV-18 = T-2 (Perjanjian Bersama) terlebih dahulu sejak awal perundingan dilakukan oleh Penerima Kuasa/Tergugat Intervensi telah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat. Sebagaimana bukti berbunyi: “.....*Para Anggota meminta DPC*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FKUI-SBSI selaku induk organisasi dan selaku Kuasa Hukum dalam menyelesaikan perselisihan PHK, menegosiasikan secara kekeluargaan nilai uang kompensasi PHK lebih dari tawaran yang diberikan oleh PT. DJSM pada saat sidang Mediasi atau di atas Rp. 3.100.000,-dst”.

Dengan demikian sejak surat kuasa (P-2 = TV-8 = T-1) dibuat oleh Para Penggugat/Pemberi Kuasa dan Tergugat Intervensi/Penerima Kuasa tanggal 13 April 2009, dan pada tanggal 22 Mei 2009 telah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat untuk menegosiasikan dengan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan batasan nilai sebesar di atas Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) (Bukti TV-16). Dalam perundingan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi dengan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 28 Mei 2009 telah didapatkan kesepakatan dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti TV-18 = T-2, kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial (Bukti T-16 = TV-19 = P-7).

b)Mendasarkan Bukti TV-16 : Keputusan Rapat yang tertuang dalam Notulen tanggal 22 Mei 2009, Para Penggugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali), maka Judex Facti dapat diketahui TV-18 = T-2 (Perjanjian Bersama) terlebih dahulu sejak awal perundingan dilakukan oleh Penerima Kuasa/Tergugat Intervensi telah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat. Sebagaimana bukti berbunyi : “..... *Kesepakatan menerima satu menerima semua, Menolak satu menolak semua.....*”. Salah satu point putusan rapat tersebut di atas dikaitkan dengan peristiwa hukum adanya salah satu pihak atau lebih yang telah menerima uang pesangon, terinci sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Mei 2009 Pekerja Rudi Purnomo telah menerima pembayaran pesangon Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terbayarkan Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus) karena ada kesepakatan dalam perundingan antara Tergugat dengan Tergugat Intervensi (bukti TV-18) dan hasil Keputusan Rapat tanggal 22 Mei 2009 (Bukti TV-16), maka oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah membayar kekurangannya sebesar Rp. 900.000,-.
- Pada tanggal 26 Mei 2009, Pekerja M. Ilham telah menerima pembayaran pesangon Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terbayarkan Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) karena ada kesepakatan dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



perundingan antara Tergugat dengan Tergugat Intervensi (bukti TV-18) dan hasil Keputusan Rapat tanggal 22 Mei 2009 (Bukti TV-16), maka oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah membayar kekurangannya sebesar Rp. 900.000,-.

- Pada tanggal 26 Mei 2009, Pekerja Tohirin telah menerima pembayaran pesangon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Nopember 2009, Pekerja Rifat Khusnul Maafi telah menerima pembayaran pesangon sebesar Rp.4.000.000,-.

Dengan demikian, maka Perjanjian Bersama yang telah disepakati oleh Tergugat dengan Tergugat Intervensi telah disetujui dan telah diterima oleh semua Para Penggugat, baik yang secara langsung maupun melalui Kuasa Para Penggugat yakni Tergugat Intervensi, sewaktu menjalankan kuasanya.

- 5 Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam Judex Juris terletak pada pertimbangan Bukti TV-18 = T-2 yang telah diminta penetapan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 962/BP/2009/PHI/Surabaya tanggal : 03 Juni 2009 (Bukti T-16 = TV-19 = P-7). Penetapan/ Putusan Pengadilan atas suatu perdamaian para pihak dalam berperkara merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan demikian Bukti T-16 = T-19 = P-7 mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan sama dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian Bersama bukti TV-18 = T-2 bukan hanya berupa tulisan belaka namun juga telah dilaksanakan semua prestasi yang termuat dalam TV-18 = T-2. Untuk membatalkan Kesepakatan tersebut TV-18 = T-2 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Bukti (Bukti T-16 = TV-19 = P-7), HARUS melalui Penetapan atau Putusan Pengadilan pula BUKAN hanya pada pertimbangan hukum suatu putusannya.

Oleh karena itu, prosedur hukumnya seharusnya: Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terlebih dahulu membatalkan Penetapan Akta Perjanjian Bersama/Akta Perdamaian tanggal 03 Juni 2009 (Bukti T-16 = TV-19 = P-7) jo. Perjanjian Bersama Tanggal 28 Mei 2009 melalui Pengadilan, yang selanjutnya mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud perkara a quo. Tidak seharusnya dan tidak dibenarkan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengesampingkan peristiwa hukum



yang melekat pada dirinya dalam melakukan hubungan hukum dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat Intervensi, yang selama ini tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan “hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi hukum yang dilakukan tidak sah”. Dengan demikian Tergugat Intervensi menjalankan Kuasa Para Penggugat itu sah dan dalam memusyawarahkan perdamaian antara Tergugat Intervensi dengan Tergugat sejak awal telah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat.

6 Bahwa, perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melalui beberapa upaya hukum dalam pemeriksaan peradilan, sehingga upaya terakhir ini Pemohon mengajukan upaya Peninjauan Kembali, dan sepatutnya Para Termohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan atau kekhilafan Hakim dan alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DWI JAYA SELAMAT MANDIRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PT. DWI JAYA SELAMAT MANDIRI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2012**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./ **Jono Sihono, SH.**

Ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**

Ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

Biaya-biaya :

Ttd./ **Barita Sinaga, SH.,MH.**

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i p e n i n j a u a n kembali.....	Rp.2.489.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,



Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus/2012